



PEMERINTAH KOTA MEDAN

DINAS PENDIDIKAN

JALAN PELITA IV NO. 77 TELP. 0651-6629322 MEDAN

<http://disdik.pemkomedan.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : 420/ 792 /Dikmenjur/2016

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

MEMBACA

- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Permohonan Kepala SMK SWASTA PULAU BERAYAN DARAT MEDAN Nomor 03.196/SPm/SMK-PBD/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional
2. Laporan hasil Tim Verifikasi Kelayakan Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah dari Dinas Pendidikan Kota Medan.

MENIMBANG

MENGINGAT

1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 2004 tentang Yayasan
4. PP Nomor : 56 tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah
5. PP Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
6. PP Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan
7. PP Nomor : 41 tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
9. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 21 Tahun 2002 tanggal 10 April 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan

MENETAPKAN

Pertama

- : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kepada :
1. Nama Sekolah : SMK SWASTA PULAU BERAYAN DARAT MEDAN
2. Program Studi/Komptensi Keahlian : 1. Teknologi Pesawat Udara 1.1 Airframe dan Powerplant 1.2 Elektronika Pesawat Udara
3. Alamat Sekolah : Jl. Bilal Ujung No. 3/145 Medan
4. Kecamatan : Medan Timur
5. Kota : Medan
6. Nama Yayasan : Yayasan Perguruan Jahari Karo-Karo Kacaribu (J. Karo-Karo Kacaribu)
7. Alamat Yayasan : Jl. Bilal Ujung No. 3 Medan
8. Akte Yayasan : No. 10 Tanggal 28 Juli 1984 oleh Notaris Roesli, SH

Kedua

- : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara Mutu Pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku
2. Mengirimkan Laporan Bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan Dinas Pendidikan Kota Medan
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan swasta lain

Ketiga

- : 1. Keputusan ini berlaku 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 06 Desember 2019
2. Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 diktum kedua diatas tidak di indahkan maka surat keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420/12067/Dikmenjur/2012 Tanggal 02 Nopember 2012

Kelima

: Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara



Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 12 - 01 - 2016
Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan

Drs. H. MARASUTAN, M.Pd.
PEMBINA TK I
NIP. 19591114 198403 1 002